

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak atau elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

DANA HIBAH BANSOS DIBATASI, DPRD MINTA PERWAKO DICABUT



Sumber gambar: www.bpkad.go.id

Padang, DPRD Kota Padang kecewa, dengan terbitnya Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada 24 Januari 2018 lalu.

Dalam Perwako itu Walikota memangkas besaran anggaran untuk pemberian hibah dan bantuan sosial (Bansos). "Dengan keluarnya Perwako Nomor 11 Tahun 2018 untuk bantuan hibah dan bansos tidak bisa lagi dianggarkan seperti tahun – tahun sebelumnya karena telah dilakukan pemangkasan anggaran, pengkebirian oleh Walikota," Ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Zulhardi Z. Latif.

Untuk bantuan hibah dan bansos selama ini memang tidak dibatasi, apalagi dari pikir anggota dewan. Contohnya membantu kelanjutan pembangunan, sarana dan prasarana rumah ibadah yang membutuhkan biaya Rp100 Juta."Dalam merealisasikannya, menganggarkannya harus tuntas tidak setengah – setengah, dengan memasukkan besaran anggaran yang dibutuhkan. Hal ini agar pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah, cepat dituntaskan sehingga masyarakat nyaman beribadah," Ujarnya.

Dengan keluarnya Perwako, besaran bantuan maksimal hanya bisa direalisasikan Rp50 juta sehingga, tidak dapat menuntaskan permasalahan yang ada, apa yang dikerjakan akan terkabung – katung.

Juga permintaan masyarakat untuk bantuan mobil ambulan gratis bagi masyarakat, atau kongsi kematian di daerah setempat. Dengan keluarnya aturan baru ini, masyarakat tidak bisa berharap terlalu banyak untuk dapat bantuan ambulan gratis karena anggaran yang ditentukan sangat tidak mencukupi untuk pembelian satu unit ambulan.

”Ini namanya pengkebirian Pemko Padang dan yang disayangkan, kenapa bisa keluar Perwako sekejam itu, DPRD ingin Perwako ini dicabut dan senin (12/4) akan dilaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim). Undang – undang saja tidak ada mengatur, masa ini Perwako,” ketusnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa mengungkapkan, tak habis pikir dengan pemangkasan besar pemberian hibah dan Bansos ini. Menurutnya, harusnya dana hibah lebih maksimal diberikan kepada masyarakat. Ia mencontohkan, untuk bantuan hibah pada Kongsi Kematian maksimal hanya bisa diberikan Rp10 Juta, padahal masyarakat yang punya kongsi kematian butuh beli mobil ambulan gratis yang harganya mencapai Ro 170 jutaan.

Untuk Majelis Taklim maksimal Rp10 Juta. Untuk Peternakan dan Pertanian, kepemudaan dan olahraga maksimal Rp15 Juta, lalu Kube Rp20 Juta dan lain – lain sebagainya pemberian besaran bantuannyatelah dipangkas. ”Bisakan dulu keluar Perwako untuk 2019, padahal APBD yang pembahasannya belum ada. Hendaknya masyarakat tahu, timbul kekecewaan dari warga atas keluarnya SK Peraturan Walikota ini.” Ungkapnya.

Sumber berita :

Haluan, Selasa, 13 Maret 2018

Catatan :

➤ Hibahⁱ dan Bantuan Sosialⁱⁱ telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus – menerus setiap bulan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan;
- c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Memenuhi persyaratan hibah penerima hibah.

• Pasal 5

a. Hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan.atau
4. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

• Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;
- b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;dan
- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada kementerian yang mengimbangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;dan
- c. Memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.

• Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dala Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang uraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

- Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

ⁱ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

ⁱⁱ Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.